

**P U T U S A N**  
**NOMOR 191/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara kewarisan secara elektronik (e court) antara:

**RYAN APRIANTO BIN SUSASKA PRANAJAYA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum Satwika Permai Blok A 1/3, RT. 010 RW. 009, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H. dkk. para Advokat pada Law firm Heron Miller & Associates, berkedudukan di Komplek Kinagara Regency Blok S Nomor 16 Ciganitri, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung, dengan alamat elektronik heronmiller@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024 Nomor yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1258/ADV/VII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

**OFFI NOFIANTY BINTI SUSASKA PRANAJAYA**, umur 46 tahun, agama Islam, alamat Jalan Serba guna Nomor 42, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/LSA.JKT/XII/2023, tertanggal 2 Desember 2023 telah memberi kuasa kepada Lindung Sihombing, S.H., M.H.

dkk., beralamat pada Kantor Hukum Lindung Sihombing & Associates, beralamat di Eighty Eight@Kasablanka Office Tower 18 Floor Unit A-H, Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta, bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;

**MISLIAH BINTI SADIRIN**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Serba guna Nomor 42 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/LSA.JKT/XII/2023 tertanggal 2 Desember 2023 telah memberi kuasa kepada Lindung Sihombing, S.H., M.H. dkk., beralamat pada Kantor Hukum Lindung Sihombing & Associates, beralamat di Eighty Eight@Kasablanka Office Tower 18 Floor Unit A-H, Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta, bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II/Pembanding II**;

**TOTO FEBRIANTO BIN SUSASKA PRANAJAYA**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat 1598 Crestview Dr Apt. G-118 Madison, Tn 37115 United States of America, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/LSA.JKT/XII/2023 tertanggal 02 Desember 2023 telah memberi kuasa kepada Lindung Sihombing, S.H., M.H. dkk., beralamat pada Kantor Hukum Lindung Sihombing & Associates, beralamat di Eighty Eight@Kasablanka Office Tower 18 Floor Unit A-H, Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta, bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III/Pembanding II**;

**OFFI NOFIANTY BINTI SUSASKA PRANAJAYA**, umur 46 tahun, agama Islam, alamat Jalan Serba guna Nomor 42 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, pekerjaan Direktur PT. Eka Mulya Mandiri Selaras, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/LSA.JKT/XII/2023 tertanggal 02 Desember 2023 telah memberi kuasa kepada Lindung Sihombing, S.H., M.H. dkk., beralamat pada Kantor Hukum Lindung Sihombing & Associates, beralamat di Eighty Eight@Kasablanka Office Tower 18 Floor Unit A-H, Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta, bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding IV/Pembanding II**; Selanjutnya **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding IV** disebut **para Terbanding I/para Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 28 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Susaska Pranajaya bin Untung adalah:
  - 2.1. Mislich binti Sadirin selaku Tergugat II (Istri pewaris);

- 2.2. Ryan Aprianto bin Susaska Pranajaya selaku Penggugat (anak Kandung pewaris);
- 2.3. Toto Febrianto bin Susaska Pranajaya selaku Tergugat III, (anak Kandung pewaris);
- 2.4. Offi Nofriyanti binti Susaska Pranajaya selaku Tergugat I (anak Kandung pewaris);
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah serta bangunan terletak di Perum Satwika Permai, di RT.010.RW.009, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1707, letak tanah Kav. Nomor : A.01-04 seluas 300 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dengan Jalan Perumahan;
    - Sebelah Selatan : dengan tanah bangunan Kav.AA No. 1;
    - Sebelah Timur : dengan Jalan Perumahan;
    - Sebelah Barat : dengan tanah bangunan Kav A1 No. 3;
  - 3.2. Sebidang tanah serta bangunan terletak di Perum Satwika Permai, di RT.010, RW.009 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1722, letak tanah Kav. Nomor A.06-01 seluas 325 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Kav A1 No.4 dan A1 No. 3;
    - Sebelah selatan : dengan tanah dan bangunan Kav AA No. 2;
    - Sebelah Timur : dengan jalan Perumahan;
    - Sebelah Barat : dengan rumah Dwi Harianto/A1 No. 6;
  - 3.3. Sebidang tanah serta bangunan terletak di Perum Satwika Permai, di RT.010,RW.009, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1747, letak tanah Kav. Nomor : A.01-03 seluas 200 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Kav A1 No.4 dan

A1 No.3;

Sebelah Selatan : dengan Tanah dan Bangunan Kav. AA No.2;

Sebelah Timur : dengan Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : dengan rumah Dwi Harianto/A1 No.6;

3.4. Sebidang tanah serta bangunan yang terletak di Perum Satwika Permai Kav No.A.06-02, RT/RW. 010/009, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, SHM nomor 01698 , seluas 212 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : dengan tanah dan bangunan Kav AA No. 1;

Sebelah Selatan : dengan rumah Mahfud/AA No.3;

Sebelah Timur : dengan jalan Perumahan;

Sebelah Barat : dengan rumah Dwi Harianto/Kav A1 No.6;

Adalah harta bersama almarhum Susaska Pranajaya bin Untung (Pewaris) dengan Mislich binti Sadirin (Tergugat II) yang diperoleh dalam perkawinan;

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) menjadi hak Tergugat II dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak almarhum Susaska Pranajaya bin Untung (Pewaris);
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang menjadi bagian almarhum Susaska Pranajaya bin Untung (Pewaris) menjadi Harta Waris yang harus dibagi kepada ahli waris Susaska Pranajaya bin Untung;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Susaska Pranajaya bin Untung adalah:
  - 6.1. Mislich binti Sadirin (Tergugat II) sebagai Istri mendapatkan  $\frac{5}{40}$  bagian;
  - 6.2. Ryan Aprianto bin Susaska Pranajaya (Penggugat) sebagai anak laki-laki kandung mendapatkan  $\frac{14}{40}$  bagian;
  - 6.3. Toto Febrianto bin Susaska Pranajaya (Tergugat III) sebagai anak laki-laki kandung mendapatkan  $\frac{14}{40}$  bagian;
  - 6.4. Offi Nofianty binti Susaska Pranajaya (Tergugat I) sebagai anak perempuan kandung mendapatkan  $\frac{7}{40}$  bagian;

7. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan Pewaris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 5 huruf e, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10;
9. Menolak/ Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 1, angka 2, dan angka 7;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengosongkan/meninggalkan 4 (empat) bidang tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3;
4. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.853.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi keduanya mengajukan upaya hukum banding, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara

elektronik pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang untuk selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Pemanding I/Terbanding II, sedangkan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 2039/Pdt.G.2023/PA.Bks. yang selanjutnya disebut sebagai para Pemanding II/Terbanding I;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada masing-masing pihak;

Bahwa Pemanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya Pemanding I/Terbanding II memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam Perkara Perdata Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Bks. tertanggal 28 Juni 2024;

**Mengadili Sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa berupa sejumlah aset sebagai berikut:
  - a) Tanah dan bangunan di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1707, letak tanah Kav. Nomor a.01-04 seluas 300 m<sup>2</sup>;
  - b) Tanah dan bangunan di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1722, letak tanah Kav. Nomor a.06-01 seluas 325 m<sup>2</sup>;
  - c) Tanah dan bangunan di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1747, letak tanah Kav. Nomor a.01-03 seluas 200 m<sup>2</sup>;

- d) Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Satwika Permai Blok AA Nomor 2, RT.010 RW.009, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- e) Tanah di Jalan Kp. Kebantenan RT.001 RW.009, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Nomor 25/2013 seluas 476 m<sup>2</sup>;
- f) Tanah di Jalan Kp. Kebantenan RT.001 RW.009, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Nomor 26/2013 seluas 2308 m<sup>2</sup>;
- g) Tanah dan bangunan di Jalan Kav. No.A6-16 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Nomor 31/2011 seluas 210 m<sup>2</sup>;
- h) Saham sejumlah 143 lembar di PT. Eka Mulya Mandiri Selaras dengan Nomor SP Data Perseroan AHU-AH.01.10-25647 berdasarkan Nomor SK pengesahan C-00052 HT.01.01.TH.2001;
- i) Rumah toko yang terletak di Jatiwaringin Junction Jalan Raya Jatiwaringin Kav. C-24, Nomor 3, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur;
- j) Tanah kebun sawit di yang terletak Jalan Ir. Sutami Lk. VI, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

adalah sah sebagai harta peninggalan/warisan (Alm.) Susaska Pranajaya;

3. Menetapkan harta warisan Almarhum yang merupakan bagian hak dari Penggugat/Pembanding dibagikan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
4. Menyatakan tidak beritikad baik yang dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk berkewajiban membagi harta warisan yang seharusnya diterima Penggugat/Pembanding berupa:

- a) Sebidang tanah di atasnya terdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1707, letak tanah Kav. Nomor a.01-04 seluas 300 m<sup>2</sup>;
  - b) Sebidang tanah di atasnya terdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1722, letak tanah Kav. Nomor a.06-01 seluas 325 m<sup>2</sup>;
  - c) Sebidang tanah di atasnya terdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1747, letak tanah Kav. Nomor a.01-03 seluas 200 m<sup>2</sup>;
  - d) Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Satwika Permai Blok AA Nomor 2, RT.010 RW.009, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
  - e) Rumah toko yang terletak di Jatiwaringin Junction Jalan Raya Jatiwaringin Kav. C-24, Nomor 3, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur;
6. Apabila Para Tergugat/Terbanding keberatan untuk membagi harta warisan sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku maka dapat dilakukan eksekusi lelang;
7. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membagikan hak waris yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat/Pembanding berupa:

**Materil :**

- a) Hak waris Penggugat/Pembanding atas penjualan tanah aset poin 6 huruf e dan f sebesar Rp.1.359.570.833,- (*satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- b) Hak waris Penggugat/Pembanding atas penjualan tanah aset poin 6 huruf g sebesar Rp.206.500.000,- (*dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- c) Hak waris Penggugat/Pembanding atas 143 lembar saham di PT. Eka Mulya Mandiri Selaras sebesar Rp.83.416.667,- (*delapan puluh tiga empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);

**Immaterial:**

- Hak waris Penggugat/Pembanding atas keuntungan dari PT. Eka Mulya Mandiri Selaras selama 11 (sebelas) tahun sebesar

Rp.5.264.938.558,-. (*lima miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kota Bekasi atas objek sengketa:
  - a) Sebidang tanah di atasnya terdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1707, letak tanah Kav. Nomor a.01-04 seluas 300 m<sup>2</sup>;
  - b) Sebidang tanah di atasnya terdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1722, letak tanah Kav. Nomor a.06-01 seluas 325 m<sup>2</sup>;
  - c) Sebidang tanah di atasnya terdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1747, letak tanah Kav. Nomor a.01-03 seluas 200 m<sup>2</sup>;
  - d) Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Satwika Permai Blok AA Nomor 2, RT.010 RW.009, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
  - e) Rumah toko yang terletak di Jatiwaringin Junction Jalan Raya Jatiwaringin Kav. C-24, Nomor 3, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding I/para Pembanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik

yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 17 Juli 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi**

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Para Terbanding/dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak Memori Banding Pembanding dahulu sebagai Penggugat konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2039/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 28 Juni 2024;
4. Memerintahkan Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan bagian penjualan tanah sawit di Kisaran kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

**A. Dalam Rekonvensi**

1. Memerintahkan Pembanding/dahulu Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang hasil penjualan tanah sawit di Kisaran Sumatra Utara;
2. Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi Material dan Immaterial yang diajukan Para Terbanding/dahulu Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi:
  - a) Terbanding I/Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 1.765.981.100,- (*satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus*);
  - b) Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp. 976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
  - c) Terbanding III/Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp. 908.000.000,- (*sembilan ratus delapan juta rupiah*);
3. Memerintahkan Pembanding/dahulu Penggugat Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi Untuk meninggalkan Rumah Warisan;

4. Menyatakan Para Terbanding/dahulu Penggugat Rekonvensi Berhak Menjual 4 Empat (Buah) Rumah Warisan Tanpa Persetujuan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi Untuk Membayar Biaya Perkara;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adlinya bagi Penggugat Rekonvensi (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak secara elektronik;

Bahwa para Pembanding II/para Terbanding I telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya para Pembanding II/para Terbanding I memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi**

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Para Terbanding/dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2039/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 28 Juni 2024;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Memerintahkan Terbanding/dahulu Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang hasil penjualan tanah sawit di Kisaran Sumatra Utara;
2. Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi Material dan Immaterial yang diajukan para Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi :

- a) Pembanding I/Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 1.765.981.100,- (*satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus*);
  - b) Pembanding II/Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp. 976.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
  - c) Pembanding III/Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp. 908.000.000,- (*sembilan ratus delapan juta rupiah*);
3. Memerintahkan Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi Untuk meninggalkan Rumah Warisan;
  4. Menyatakan Para Pembanding/dahulu Penggugat Rekonvensi Berhak Menjual 4 Empat (Buah) Rumah Warisan Tanpa Persetujuan Tergugat Rekonvensi;
  5. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Terbanding II secara elektronik, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal, 17 Juli 2024, Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024 dan baik Pembanding I/Terbanding II maupun para Terbanding I/para Pembanding II keduanya tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 2 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah didaftarkan serta

diregistrasi dengan perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 3 September 2024;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan para Terbanding I/Pembanding II dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding I maupun para Pembanding II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding I/Terbanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H. dkk., Advokat pada Law Firm Heron Miller & Associates yang beralamat di Kinagara Regency Blok S No. 16 Cinagitri, Ters. Buahbatu, Bandung Provinsi Jawa Barat 40287 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1258/ADV/VII/2024. Pihak Pembanding memilih alamat hukumnya di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus para Terbanding I/Pembanding II dalam tingkat banding telah memberi kuasa kepada Lindung Sihombing, S.H., M.H. dkk., Advokat, Pengurus, Kurator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lindung Sihombing & Associates, beralamat di Eighty Eight@Kasablanka Affice Tower 18<sup>th</sup> Floor unit A-H, Jalan Raya Casablanca Kav.88, Jakarta, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 2011/ADV/XII/2023. Para Terbanding memilih alamat hukumnya di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh

karenanya kuasa hukum tersebut, memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Bks yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 9 Juli 2024 atau pada hari ke 11 terhitung sejak pemberitahuan isi putusan, sedang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan upaya hukum banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Juli 2024 atau hari ke 13 terhitung sejak pemberitahuan isi putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender ) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi yang juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*,

dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum baik Pembanding I/Terbanding II maupun para Terbanding I/para Pembanding II sebagaimana tersebut diatas ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi serta telah pula

menempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 28 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi secara umum berarti pengecualian, namun dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat telah melanggar kompetensi Absolut;
2. Bahwa Gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
3. Bahwa Gugatan Penggugat obscur libel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi kompetensi Absolut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Bks halaman 12 alinea ke 1 dan 2 ), karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga eksepsi para Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi error in persona, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *error in persona* adalah istilah hukum yang merujuk pada kekeliruan mengenai orang yang terlibat dalam suatu perkara atau adanya kesalahan dalam menentukan pihak yang menjadi tergugat dalam perkara perdata, oleh karena itu dalam gugatan perdata yang melibatkan dua pihak (*contentiosa*) harus jelas pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, demikian pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum. Kesalahan bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil demikian pula sebaliknya kesalahan dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dapat mengakibatkan cacat formil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa waris yaitu sengketa antara ahli waris terhadap pembagian harta Peninggalan (*harta waris/tirkah*) pewaris yang bernama Susaska Pranajaya;

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menjelaskan:

Huruf b : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Huruf d : harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pewaris adalah Susaska Pranajaya yang meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2011, sedang ahli warisnya adalah 1. Misliah Binti Sadirin (isteri), 2. Toto Ferianto Bin Susaska Pranajaya, 3. Ryan Aprianto Bin Susaska Pranajaya dan 4. Offi Nofianty Binti Susaska Pranajaya;

Menimbang, bahwa pihak-pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 13 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

- Ryan Aprianto Bin Susaska Pranajaya bertindak sebagai Penggugat;
- Offi Nofianty Binti Susaska Pranajaya sebagai Tergugat I;
- Misliah Binti Sadirin sebagai Tergugat II;
- Toto Febrianto Bin Susaska Pranajaya sebagai Tergugat III;
- PT. Eka Mulya Mandiri Selaras sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu

untuk menjelaskan tentang kedudukan Tergugat IV (PT. Eka Mulya Mandiri Selaras) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum (*legal entity*) yang berkuasa mutlak (*persona standi in judicio*) di depan pengadilan (Vide : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa oleh karena perseroan (PT) tidak dapat bertindak sebagaimana layaknya manusia (*Naturlijke Person*), sehingga apabila Perseroan (PT) berhadapan dengan hukum di muka persidangan baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, maka secara formil harus diwakili oleh direksi sebagai perwakilan atau kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*) – Vide : Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan keterangan maupun bukti tertulis yang menjelaskan bahwa PT. Eka Mulya Mandiri Selaras diwakili oleh direksi atau orang lain yang ditunjuk sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di pengadilan, sehingga dengan demikian kedudukan PT. Eka Mulya Mandiri Selaras sebagai Tergugat IV menjadi kabur, karena tidak memenuhi syarat formil sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu jika yang dimaksud oleh Penggugat adanya saham PT. Eka Mulya Mandiri Selaras yang diduga sebagai milik Pewaris yang menjadi obyek sengketa, maka seharusnya PT. Eka Mulya Mandiri Selaras didudukkan sebagai Pihak Turut Tergugat yaitu sebagai pihak yang tunduk kepada putusan pengadilan, sehingga dengan demikian Penggugat keliru dalam menarik PT. Eka Mulya Mandiri Selaras sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam

bentuk *diskualifikasi in person* (tidak memenuhi syarat) dan juga dalam bentuk *gemis aanhoedaningheid* (keliru orang yang ditarik sebagai pihak);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat/Pembanding I mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Para Tergugat/Para Pembanding II telah mampu membuktikan dalil eksepsinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding I cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* dan juga *gemis aanhoedaningheid*, oleh karenanya sudah seharusnya eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding II dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan waris karena *petitum* gugatan Penggugat tidak lengkap, *petitum* Penggugat hanya meminta ditetapkan harta peninggalan dan pembagiannya menurut Islam, sedangkan tututan pokok lainnya seperti penetapan siapa yang menjadi Pewaris, kapan meninggalnya dan siapa yang menjadi ahli warisnya tidak dimasukkan dalam *petitum* gugatan Penggugat, padahal hal tersebut penting karena setelah adanya penetapan meninggalnya Pewaris merupakan pintu masuk untuk berlakunya kewarisan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 28 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1445 Hijriyah harus dibatalkan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR. Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara *a quo* harus dibebankan kepada Pembanding I, sedangkan untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan para Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 28 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.853.000.00 (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syaib, M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. UU Abd. Haris, M.H.** dan **Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 3 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Hidayat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan para Terbanding I /para Pembanding II serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**Hakim Anggota I,**

**Drs. H. UU ABD. HARIS, M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. SYUAIB, M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. NURHAFIZAL, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HIDAYAT, S.H.**

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

